



P U T U S A N
Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Agus Setyono Bin Mijan;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Argasoka Rt. 003 Rw. 005, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
- II. Nama lengkap : Moh. Sahrul Bin Ahmadi;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 03 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Argasoka, RT. 002 RW. 005, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penuntut, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim PN, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Doni Priowicaksono, S.H dan Iftita Akmalia, S.H keduanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Kantor Hukum "ALETHEIA" beralamat di Kapuas RT. 003 RW. 007
Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SETYONO Bin MIJAN dan Terdakwa II MOH. SAHRUL Bin AHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Pasal 98 Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS SETYONO Bin MIJAN dan Terdakwa II MOH. SAHRUL Bin AHMADI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) butir obat berlogo DMP (DEXTROMETHORPHAN) warna kuning di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter warna merah tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu dengan Nomor Polisi : B-3518-BCQ.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. AGUS SETYONO Bin MIJAN.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa I AGUS SETYONO Bin MIJAN dan Terdakwa II MOH. SAHRUL Bin AHMADI pada hari Kamis, 28 Mei 2020 sekira Pukul 22.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan hutan pinus yang berada di Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saksi DONI dan Saksi SANDI berkumpul di rumah Terdakwa I, kemudian mereka berempat bersepakat untuk nongkrong di hutan pinus Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan disela pembicaraan tersebut mereka bersepakat untuk membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) dan tuak untuk diminum, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk patungan membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing patungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) tersebut, sedangkan Saksi DONI dan Saksi SANDI patungan untuk membeli minuman jenis tuak, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI pergi ke taman kota Kecamatan Banjarnegara untuk membeli makan, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa II pergi ke Pasar Induk Banjarnegara dan membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) kepada Sdr. WAWAN (DPO)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 109 (seratus Sembilan) butir dengan menggunakan uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah membeli obat tersebut selanjutnya Terdakwa II pergi menemui Terdakwa I, Saksi DONI dan Saksi SANDI di Taman Kota Banjarnegara, kemudian sesampainya di Taman Kota Banjarnegara, Terdakwa II bersama dengan Saksi SANDI pergi membeli tuak dan setelah berhasil membeli tuak, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI pergi ke hutan pinus Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI bergabung dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI, selanjutnya Terdakwa II meminum obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 15 (lima belas) butir, lalu Terdakwa II memberikan obat jenis DMP (Dextromethorphan) masing-masing sebanyak 15 (lima belas) butir untuk dikonsumsi oleh Saksi DONI dan Saksi DEDI, kemudian Terdakwa II memberikan obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 64 (enam puluh empat) butir kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I memberikan 15 (lima belas) butir obat jenis DMP (Dextromethorphan) kepada Saksi SANDI untuk dikonsumsi sedangkan Terdakwa I juga mengonsumsi obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 15 (lima belas) butir, selanjutnya Terdakwa I menyimpan sisa obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir di dalam jok sepeda motor miliknya.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WIB, datang petugas Kepolisian Resort Banjarnegara yang sedang melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI, Saksi SANDI dan Saksi DEDI sehingga menemukan 34 (tiga puluh empat) butir obat berlogo DMP warna kuning yang berada di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario milik Terdakwa I, sehingga atas temuan tersebut, petugas Kepolisian Resort Banjarnegara mengamankan para Terdakwa bersama dengan Saksi DONI, Saksi Sandi dan Saksi DEDI beserta barang bukti ke Kantor Polres Banjarnegara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yaitu Sdri. DEWI MUSNIATI, S.Si Apt Binti ZAENAL ABIDIN, obat Dextromethorphan (DMP) tersebut sejak tahun 2013 tidak memiliki izin edar karena sering disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu.
- Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan nomor : 1385/NOF/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang ditandatangani

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T. dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan bahwa BB-2864/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Terdakwa I AGUS SETYONO Bin MIJAN dan Terdakwa II MOH. SAHRUL Bin AHMADI pada hari Kamis, 28 Mei 2020 sekira Pukul 22.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan hutan pinus yang berada di Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Pasal 98 Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saksi DONI dan Saksi SANDI berkumpul di rumah Terdakwa I, kemudian mereka berempat bersepakat untuk nongkrong di hutan pinus Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan disela pembicaraan tersebut mereka bersepakat untuk membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) dan tuak untuk diminum, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk patungan membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing patungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) tersebut, sedangkan Saksi DONI dan Saksi SANDI patungan untuk membeli minuman jenis tuak, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI pergi ke taman kota Kecamatan Banjarnegara untuk membeli makan, selanjutnya pada hari dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama Terdakwa II pergi ke Pasar Induk Banjarnegara dan membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) kepada Sdr. WAWAN (DPO) sebanyak 109 (seratus Sembilan) butir dengan menggunakan uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah membeli obat tersebut selanjutnya Terdakwa II pergi menemui Terdakwa I, Saksi DONI dan Saksi SANDI di Taman Kota Banjarnegara, kemudian sesampainya di Taman Kota Banjarnegara, Terdakwa II bersama dengan Saksi SANDI pergi membeli tuak dan setelah berhasil membeli tuak, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI pergi ke hutan pinus Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI bergabung dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI, selanjutnya Terdakwa II meminum obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 15 (lima belas) butir, lalu Terdakwa II memberikan obat jenis DMP (Dextromethorphan) masing-masing sebanyak 15 (lima belas) butir untuk dikonsumsi oleh Saksi DONI dan Saksi DEDI, kemudian Terdakwa II memberikan obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 64 (enam puluh empat) butir kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I memberikan 15 (lima belas) butir obat jenis DMP (Dextromethorphan) kepada Saksi SANDI untuk dikonsumsi sedangkan Terdakwa I juga mengonsumsi obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 15 (lima belas) butir, selanjutnya Terdakwa I menyimpan sisa obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir di dalam jok sepeda motor miliknya.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WIB, datang petugas Kepolisian Resort Banjarnegara yang sedang melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI, Saksi SANDI dan Saksi DEDI sehingga menemukan 34 (tiga puluh empat) butir obat berlogo DMP warna kuning yang berada di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario milik Terdakwa I, sehingga atas temuan tersebut, petugas Kepolisian Resort Banjarnegara mengamankan para Terdakwa bersama dengan Saksi DONI, Saksi Sandi dan Saksi DEDI beserta barang bukti ke Kantor Polres Banjarnegara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yaitu Sdri. DEWI MUSNIATI, S.Si Apt Binti ZAENAL ABIDIN, obat Dextromethorphan (DMP) tersebut sejak tahun 2013 tidak memiliki izin edar karena sering disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat atau bahan berkehasiat obat, terutama obat jenis Dextromethorphan.
- Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan nomor : 1385/ NOF/ 2020 tanggal 04 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T. dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan bahwa BB-2864/ 2020/ NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUWONO WIDIYANTO BIN PARWITO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara obat yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengamankan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Sabhara Polres Banjarnegara melakukan patrol rutin pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 pada sekira pukul 23.00 WIB mendapati 5 (lima) orang pemuda di pinggir jalan hutan pinus Dusun Wanasari, Desa/Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sehingga saksi menghampiri 5 orang pemuda tersebut yang sedang minum tuak;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap 5 orang pemuda tersebut yang diantaranya adalah para terdakwa, selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor dan menemukan bungkus rokok yang berisi pil di dalam jok sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan sehingga kemudian mengamankan lokasi dan para pemuda tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 00.30 WIB anggota Satnarkoba Polres Banjarnegara datang membawa para pemuda tersebut ke Kantor Polres Banjarnegara;
 - Bahwa saksi yang membawa sepeda motor milik terdakwa yang didalam joknya berisi bungkus rokok yang berisi Pil DMP ke Kantor Polres Banjarnegara;
 - Bahwa pil yang ada di dalam bungkus rokok tersebut berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi pil tersebut diperoleh dari teman terdakwa yang ada di Pasar;
 - Bahwa terdakwa memperoleh pil tersebut dengan cara membeli secara patungan;
 - Bahwa para terdakwa tidak menghalangi atau melawan pada saat diperiksa;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan pengamanan terhadap para terdakwa beserta dengan rekan-rekannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. DEDY CATUR APRINDITO Bin SUPRAPTO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara obat;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 pada sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan hutan pinus Dusun Wanasari, Desa/Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 saksi mendapat WA dari Terdakwa Agus ketika saksi sedang potong rambut di daerah Argasoka untuk nongkrong di hutan Pinus;
- Bahwa kemudian saksi pergi menuju ke hutan pinus sendirian;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pinggir jalan hutan pinus tersebut saksi ditawari obat DMP oleh Terdakwa Sahrul;
- Bahwa saksi tiba di hutan pinus sekira pukul 20.45 WIB;
- Bahwa di lokasi tersebut sudah ada 4 orang, yaitu Terdakwa Agus, Terdakwa Sahrul, Sdr. Doni dan Sdr. Sandi;
- Bahwa 4 orang tersebut adalah teman saksi;
- Bahwa yang ditawarkan oleh Terdakwa Sahrul adalah obat DMP sebanyak 15 butir;
- Bahwa saksi disuruh memakan obat DMP tersebut;
- Bahwa terdakwa memakan obat DMP tersebut sambil minum tuak;
- Bahwa pada saat saksi nongkrong bersama dengan teman-teman saksi tersebut datang petugas Patroli Polres Banjarnegara sehingga saksi bersama teman-temannya dibawa ke Polres Banjarnegara;
- Bahwa saksi kurang mengetahui teman-temannya minum obat DMP berapa butir namun yang saksi ketahui Terdakwa Sahrul, Sdr. Sandi dan Sdr. Doni minum obat jenis DMP sebanyak 15 butir;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi tersebut teman-teman saksi sudah minum;
- Bahwa saksi yang datang dan minum terakhir;
- Bahwa katanya para terdakwa juga minum obat DMP masing-masing sebanyak 15 butir;
- Bahwa kata terdakwa Sahrul, obat tersebut dibeli di pasar dari Sdr. Wawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pil tersebut karena yang beli katanya para terdakwa;
- Bahwa 4 orang tersebut sudah bersama-sama dari siang;
- Bahwa saksi tidak ikut patungan untuk membeli obat DMP tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli obat tersebut adalah uang para terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa patungan berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi obat tersebut dibeli seharga Rp. 200.000,- dan dapat berapa banyak saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu itu obat jenis apa;
- Bahwa efek dari obat tersebut bikin pusing dan ngefly serta mengkhayal;
- Bahwa saksi tidak sempat mengkhayal karena saksi masih setengah sadar;
- Bahwa saksi pernah minum obat DMP sebanyak 3 kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DEWI MUSNIATI, S.Si, APT Binti ZAENAL ABIDIN, dibawah disumpah pada pokoknya memberikan pedapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa di persidangan sebagai ahli dalam perkara obat;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa ahli adalah lulusan S1 Farmasi UGM dan lulus tahun 2000 serta lulus profesi apoteker di UGM tahun 2001;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah sejak lulus ahli bekerja di Gudang Farmasi Kabupaten Banjarnegara sampai tahun 2013, Puskesmas Mandiraja sampai tahun 2017, RSUD Banjarnegara sampai bulan Desember 2017, selanjutnya di Dinasi Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sampai sekarang;
- Bahwa obat keras atau daftar G, yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya;
- Bahwa obat DMP adalah obat antitusif atau penekan batuk untuk terapi batuk kering;
- Bahwa obat DMP tidak termasuk dalam obat keras lebih tepatnya masuk dalam kategori obat tertentu berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2018;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek samping obat DMP adalah mual, muntah, kemudian depresi, terlalu gembira, pusing dan ngantuk;
- Bahwa obat tunggal jenis DMP sudah tidak beredar lagi sejak 2013 karena sering disalahgunakan;
- Bahwa obat DMP dapat menimbulkan euforia jika dikonsumsi berlebihan;
- Bahwa obat jenis DMP sekarang peredarannya adalah ilegal karena sudah tidak boleh diedarkan lagi;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengedarkan obat jenis DMP memenuhi ketentuan pasal sebagaimana dalam Pasal 196 UU Kesehatan;
- Bahwa keterangan ahli sudah benar dan tidak akan menambahkan keterangannya lagi.

Terhadap pendapat saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. AGUS SETYONO Bin MIJAN;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara obat;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa SAHRUL sebelumnya diamankan oleh petugas Polres Banjarnegara pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 pada sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan hutan pinus Dusun Wanasari, Desa/Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa , Terdakwa II bersama dengan Saksi DONI dan Saksi SANDI berkumpul di rumah Terdakwa , kemudian mereka berempat bersepakat untuk nongkrong di hutan pinus Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan disela pembicaraan tersebut mereka bersepakat untuk membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) dan tuak untuk diminum, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II sepakat untuk patungan membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) yang mana Terdakwa dan Terdakwa II masing-masing patungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) tersebut, sedangkan Saksi DONI dan Saksi SANDI patungan untuk membeli minuman jenis tuak, setelah itu Terdakwa , Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI pergi ke taman kota Kecamatan Banjarnegara untuk membeli makan, selanjutnya pada hari dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama Terdakwa II pergi ke Pasar Induk Banjarnegara dan membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) kepada Sdr. WAWAN sebanyak 109 (seratus Sembilan) butir dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah membeli obat tersebut selanjutnya Terdakwa II pergi menemui Terdakwa, Saksi DONI dan Saksi SANDI di Taman Kota Banjarnegara, kemudian sesampainya di Taman Kota Banjarnegara, Terdakwa II bersama dengan Saksi SANDI pergi membeli tuak dan setelah berhasil membeli tuak, lalu Terdakwa, Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI pergi ke hutan pinus Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI bergabung dengan Terdakwa, Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI, selanjutnya Terdakwa II meminum obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 15 (lima belas) butir, lalu Terdakwa II memberikan obat jenis DMP (Dextromethorphan) masing-masing sebanyak 15 (lima belas) butir untuk dikonsumsi oleh Saksi DONI dan Saksi DEDI, kemudian Terdakwa II memberikan obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 64 (enam puluh empat) butir kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan 15 (lima belas) butir obat jenis DMP (Dextromethorphan) kepada Saksi SANDI untuk dikonsumsi sedangkan Terdakwa juga mengonsumsi obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 15 (lima belas) butir, selanjutnya Terdakwa menyimpan sisa obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir di dalam jok sepeda motor miliknya;

- Bahwa yang kenal dengan penjual obat Sdr. WAWAN adalah terdakwa II;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa dan Terdakwa I diamankan oleh petugas Polres Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika obat jenis DMP dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 orang istri dan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

TERDAKWA II. MOH. SAHRUL Bin AHMADI.

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara obat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa AGUS sebelumnya diamankan oleh petugas Polres Banjarnegara pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 pada sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan hutan pinus Dusun Wanasari, Desa/Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa bersama dengan Saksi DONI dan Saksi SANDI berkumpul di rumah Terdakwa I, kemudian mereka berempat bersepakat untuk nongkrong di hutan pinus Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan disela pembicaraan tersebut mereka bersepakat untuk membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) dan tuak untuk diminum, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa sepakat untuk patungan membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) yang mana Terdakwa I dan Terdakwa masing-masing patungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) tersebut, sedangkan Saksi DONI dan Saksi SANDI patungan untuk membeli minuman jenis tuak, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa, Saksi DONI dan Saksi SANDI pergi ke taman kota Kecamatan Banjarnegara untuk membeli makan, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa pergi ke Pasar Induk Banjarnegara dan membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) kepada Sdr. WAWAN sebanyak 109 (seratus Sembilan) butir dengan menggunakan uang milik Terdakwa I dan Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah membeli obat tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menemui Terdakwa I, Saksi DONI dan Saksi SANDI di Taman Kota Banjarnegara, kemudian sesampainya di Taman Kota Banjarnegara, Terdakwa bersama dengan Saksi SANDI pergi membeli tuak dan setelah berhasil membeli tuak, lalu Terdakwa I, Terdakwa, Saksi DONI dan Saksi SANDI pergi ke hutan pinus Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI bergabung dengan Terdakwa I, Terdakwa, Saksi DONI dan Saksi SANDI, selanjutnya Terdakwa meminum obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 15 (lima belas) butir, lalu Terdakwa memberikan obat jenis DMP (Dextromethorphan) masing-masing sebanyak 15 (lima belas) butir untuk dikonsumsi oleh Saksi DONI dan Saksi DEDI, kemudian Terdakwa memberikan obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 64 (enam puluh empat) butir kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I memberikan 15 (lima

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir obat jenis DMP (Dextromethorphan) kepada Saksi SANDI untuk dikonsumsi sedangkan Terdakwa I juga mengonsumsi obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 15 (lima belas) butir, selanjutnya Terdakwa I menyimpan sisa obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir di dalam jok sepeda motor miliknya;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengonsumsi obat jenis DMP;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa dan Terdakwa I diamankan oleh petugas Polres Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika obat jenis DMP dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 34 (tiga puluh empat) butir obat berlogo DMP (DEXTROMETHORPHAN) warna kuning di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter warna merah tua;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu dengan Nomor Polisi : B-3518-BCQ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratosis Kriminalistik nomor : 1385/NOF/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T. dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan bahwa BB-2864/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AGUS SETYONO Bin MIJAN dan Terdakwa II MOH. SAHRUL Bin AHMADI pada hari Kamis, 28 Mei 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan hutan pinus yang berada di Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara telah membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan);
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saksi DONI dan Saksi SANDI berkumpul di rumah Terdakwa I, kemudian mereka berempat bersepakat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk nongkrong di hutan pinus Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan disela pembicaraan tersebut mereka bersepakat untuk membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) dan tuak untuk diminum, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk patungan membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing patungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) tersebut, sedangkan Saksi DONI dan Saksi SANDI patungan untuk membeli minuman jenis tuak, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI pergi ke taman kota Kecamatan Banjarnegara untuk membeli makan, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa II pergi ke Pasar Induk Banjarnegara dan membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) kepada Sdr. WAWAN (DPO) sebanyak 109 (seratus Sembilan) butir dengan menggunakan uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah membeli obat tersebut selanjutnya Terdakwa II pergi menemui Terdakwa I, Saksi DONI dan Saksi SANDI di Taman Kota Banjarnegara, kemudian sesampainya di Taman Kota Banjarnegara, Terdakwa II bersama dengan Saksi SANDI pergi membeli tuak dan setelah berhasil membeli tuak, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI pergi ke hutan pinus Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI bergabung dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI, selanjutnya Terdakwa II meminum obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 15 (lima belas) butir, lalu Terdakwa II memberikan obat jenis DMP (Dextromethorphan) masing-masing sebanyak 15 (lima belas) butir untuk dikonsumsi oleh Saksi DONI dan Saksi DEDI, kemudian Terdakwa II memberikan obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 64 (enam puluh empat) butir kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I memberikan 15 (lima belas) butir obat jenis DMP (Dextromethorphan) kepada Saksi SANDI untuk dikonsumsi sedangkan Terdakwa I juga mengonsumsi obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 15 (lima belas) butir, selanjutnya Terdakwa I menyimpan sisa obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir di dalam jok sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WIB, datang petugas Kepolisian Resort Banjarnegara yang sedang melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr



DONI, Saksi SANDI dan Saksi DEDI sehingga menemukan 34 (tiga puluh empat) butir obat berlogo DMP warna kuning yang berada di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario milik Terdakwa I, sehingga atas temuan tersebut, petugas Kepolisian Resort Banjarnegara mengamankan para Terdakwa bersama dengan Saksi DONI, Saksi Sandi dan Saksi DEDI beserta barang bukti ke Kantor Polres Banjarnegara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yaitu Sdri. DEWI MUSNIATI, S.Si Apt Binti ZAENAL ABIDIN, obat Dextromethorphan (DMP) tersebut sejak tahun 2013 tidak memiliki izin edar karena sering disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat atau bahan berkhasiat obat, terutama obat jenis Dextromethorphan;
- Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan nomor : 1385/NOF/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T. dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan bahwa BB-2864/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (3);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Agus Setyono Bin Mijan dan Moh. Sahrul Bin Ahmadi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (3)”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapannya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 98 undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan:

Ayat (2) "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Ayat (3) "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saksi DONI dan Saksi SANDI berkumpul di rumah Terdakwa I, kemudian mereka berempat bersepakat untuk nongkrong di hutan pinus Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan disela pembicaraan tersebut mereka bersepakat untuk membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) dan tuak untuk diminum, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk patungan membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing patungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) tersebut, sedangkan Saksi DONI dan Saksi SANDI patungan untuk membeli minuman jenis tuak, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI pergi ke taman kota Kecamatan Banjarnegara untuk membeli makan, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa II pergi ke Pasar Induk Banjarnegara dan membeli obat jenis DMP (Dextromethorphan) kepada Sdr. WAWAN (DPO) sebanyak 109 (seratus Sembilan) butir dengan menggunakan uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah membeli obat tersebut selanjutnya Terdakwa II pergi menemui Terdakwa I, Saksi DONI dan Saksi SANDI di Taman Kota Banjarnegara, kemudian sesampainya di Taman Kota Banjarnegara, Terdakwa II bersama dengan Saksi SANDI pergi membeli tuak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah berhasil membeli tuak, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI pergi ke hutan pinus Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI bergabung dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI dan Saksi SANDI, selanjutnya Terdakwa II meminum obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 15 (lima belas) butir, lalu Terdakwa II memberikan obat jenis DMP (Dextromethorphan) masing-masing sebanyak 15 (lima belas) butir untuk dikonsumsi oleh Saksi DONI dan Saksi DEDI, kemudian Terdakwa II memberikan obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 64 (enam puluh empat) butir kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I memberikan 15 (lima belas) butir obat jenis DMP (Dextromethorphan) kepada Saksi SANDI untuk dikonsumsi sedangkan Terdakwa I juga mengonsumsi obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 15 (lima belas) butir, selanjutnya Terdakwa I menyimpan sisa obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir di dalam jok sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WIB, datang petugas Kepolisian Resort Banjarnegara yang sedang melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DONI, Saksi SANDI dan Saksi DEDI sehingga menemukan 34 (tiga puluh empat) butir obat berlogo DMP warna kuning yang berada di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario milik Terdakwa I, sehingga atas temuan tersebut, petugas Kepolisian Resort Banjarnegara mengamankan para Terdakwa bersama dengan Saksi DONI, Saksi Sandi dan Saksi DEDI beserta barang bukti ke Kantor Polres Banjarnegara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir obat berlogo DMP warna kuning yang berada di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario milik Terdakwa I yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh Petugas Kepolisian terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut, petugas Kepolisian Resort Banjarnegara mengamankan para Terdakwa bersama dengan Saksi DONI, Saksi Sandi dan Saksi DEDI beserta barang bukti ke Kantor Polres Banjarnegara untuk proses lebih lanjut dan berdasarkan pengujian Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan nomor : 1385/NOF/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H.,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Sutarto, S.T., Eko Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T. dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan bahwa BB-2864/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yaitu Sdri. DEWI MUSNIATI, S.Si Apt Binti ZAENAL ABIDIN, obat Dextromethorphan (DMP) tersebut sejak tahun 2013 tidak memiliki izin edar karena sering disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat atau bahan berkhasiat obat, terutama obat jenis Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti adanya *"sediaan farmasi/obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (3)";*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir obat berlogo DMP (Dextromethorphan) warna kuning tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. WAWAN (DPO), yang awalnya para terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 109 (seratus Sembilan) butir dengan menggunakan uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah membeli obat tersebut selanjutnya Terdakwa II memberikan obat jenis DMP (Dextromethorphan) masing-masing sebanyak 15 (lima belas) butir untuk dikonsumsi oleh Saksi DONI dan Saksi DEDI, kemudian Terdakwa II memberikan obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 64 (enam puluh empat) butir kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I memberikan 15 (lima belas) butir obat jenis DMP (Dextromethorphan) kepada Saksi SANDI untuk dikonsumsi sedangkan Terdakwa I juga mengonsumsi obat jenis DMP (Dextromethorphan) sebanyak 15 (lima belas) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan obat MDP/ sediaan farmasi tersebut para terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi sehingga Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah mengedarkan obat MDP/sediaan farmasi yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah perbuatan para terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan para terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti para terdakwa awalnya berniat membeli obat jenis MDP tersebut dengan cara patungan, dan setelah mendapatkan obat tersebut para terdakwa langsung menemui saksi Sandi dan saksi Dendi untuk memberikan obat jenis MDP tersebut untuk mereka konsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, telah ternyata para terdakwa telah dengan sengaja memberikan obat jenis MDP tersebut kepada saksi Sandi dan Dedi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr



masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang tepat, dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir obat berlogo MDP (DEXTROMETHORPHAN) warna kuning di dalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah tua, telah ditetapkan statusnya sebagai obat yang dilarang izin edar, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi B-3518-BCQ, terbukti milik Terdakwa Agus Setyono, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Agus Setyono Bin Mijan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan obat-obat terlarang;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Setyono Bin Mijan dan Terdakwa II. Moh. Sahrul Bin Ahmadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Agus Setyono Bin Mijan dan Terdakwa II. Moh. Sahrul Bin Ahmadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) butir obat berlogo DMP (DEXTROMETHORPHAN) warna kuning di dalam bungkus rokok Gudang Garam filter warna merah tua.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu dengan Nomor Polisi : B-3518-BCQ.
- Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. AGUS SETYONO Bin MIJAN.
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2020, oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MT. Yuristomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa
dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Pakaya, S.H., M.H

Rudito Surotomo, S.H., M.H,

Refi Damayanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MT. Yuristomo, S.H.